

RINGKASAN POJK TENTANG PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK

1. Latar Belakang

Penerbitan POJK ini merupakan tindak lanjut Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada Bank melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, yang bertujuan untuk:

- a. menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
- b. menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.

2. Pokok-Pokok Pengaturan

POJK ini secara umum terdiri dari:

- a. Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi Bank yaitu bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), bank perkreditan rakyat (BPR), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- b. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk:
 - 1) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau
 - 2) menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
- c. Perintah Tertulis diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK.
- d. Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak.
- e. Dalam melaksanakan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi:
 - 1) terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
 - 2) bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum.
 - 3) bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.